

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Persoalan yang terkait dengan perempuan sering dibahas dalam diskusi dan literasi. Perempuan menjadi topik yang menarik didiskusikan karena banyak fenomena yang terjadi seputar perempuan. Terjadinya subordinasi terhadap perempuan salah satunya. Perjuangan untuk memposisikan perempuan dalam eksistensi yang beradap pun menjadi topik pembicaraan yang menarik. Perempuan dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, dianggap lemah-lembut, emosional, keibuan dan lain sebagainya (Fakih, 2004:5). Hal ini juga dijelaskan dalam berbagai literatur bahwa pengertian perempuan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial dan kultural. Contohnya perempuan-perempuan keraton di Yogyakarta masih memperhatikan perilaku dan perbuatan di depan masyarakat banyak. Mereka perhatikan sisi perempuan yang cantik, anggun, lemah-lembut, keibuan dan lain-lain.

Perkembangan zaman saat ini yang disebut dengan globalisasi, terdapat perempuan yang lemah-lembut, emosional, mempunyai jiwa keibuan, perasa dan lain-lain. Saat ini tidak mudah menemukan perempuan yang terlibat dengan masalah, mulai dari permasalahan pribadi hingga yang menyangkut orang banyak. Kondisi tersebut yang mengakibatkan terjadi pergeseran penilaian terhadap perempuan secara

sosial dan kultural. Perempuan banyak terlibat dalam berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan. Faktanya perempuan yang terlibat dalam dunia kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, pengguna atau pengedar narkoba, dan banyak kasus lain yang melibatkannya. Hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk mengendalikan keadaan yang terjadi. Dengan adanya hukum keterlibatan perempuan dengan masalah dapat diselesaikan. Hukum menjadi solusi dari masalah yang dialami perempuan.

Zaman globalisasi saat ini, mendengar kata ‘hukum’ selalu dikatkan dengan peraturan-peraturan, sanksi, kasus, polisi, hakim, jaksa. Pospisil memberikan cara untuk mengenali hukum dengan empat kriteria yaitu : *Pertama*, otoritas kekuatan yang dimiliki untuk mematuhinya, *kedua* diaplikasikan secara keseluruhan, *ketiga* ada yang ditawarkan dan yang *keempat* sanksi bagi yang melawan. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar didunia juga mengenal istilah pengkonstruksian yang diberikan kepada perempuan. Contohnya perempuan jawa dikenal sebagai perempuan yang lemah lembut, perempuan batak dikenal sebagai pekerja keras. Meskipun sudah memiliki penilaian tersendiri terhadap perempuan-perempuan di Indonesia, namun mereka tetap terlibat dalam permasalahan termasuk dalam permasalahan hukum.

Untuk provinsi Sumatera Utara, berdasarkan data sensus penduduk jumlah perempuan di Sumatera Utara lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, banyak perempuan yang mengalami permasalahan hukum, baik itu sebagai pelaku dalam pelanggaran hukum maupun korban dari pelanggaran

hukum tersebut. Bagi pelanggar yang telah diproses secara hukum, maka salah satu sanksi yang diberikan yaitu hukuman penjara. Penjara kemudian dikenal dengan lembaga pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Studi tentang pembinaan narapidana sebenarnya telah banyak dilakukan dan bukan menjadi suatu hal yang baru. Kajian yang pertama sebagai rujukan peneliti yaitu tulisan yang dibuat oleh Adetyo dalam Jurnal Of Non Formal Education And Community Empowerment (2013) yang berjudul “ Pengaruh Program Pendidikan Keterampilan Terhadap Kesiapan Narapidana Kembali Ke Masyarakat ( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan”. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dalam jurnal fiat justisia jurnal hukum (2015) yang berjudul “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan”. Penelitian ini bertujuan membahas tentang bagaimana peggolongan narapidana yang telah tertuang dalam Pasal 12 UU No. 12 tahun 1995 yang mempunyai tujuan untuk mengurangi dari sisi negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan perempuan mengalami subordinasi. Jumlah narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku kurang lebih sekitar 108 orang, jumlah narapidana perempuan sekitar 108 orang dan jumlah narapidana laki-laki lebih kurang sekitar 215 orang. Hal ini diperkuat dengan jumlah

perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki di Sumatera Utara. Subordinasi yang dialami narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan labuhan ruku salah satunya ketidaksamaan kesempatan pemberdayaan narapidana di lembaga pemasyarakatan labuhan ruku. Hal ini sangat menarik untuk dikaji dikarenakan penelitian narapidana perempuan masih sangat minim dilakukan oleh peneliti lainnya.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan. Sistem pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan mencakup pembinaan kepribadian, kemandirian, asimilasi dan intergrasi warga binaan. Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan melakukan banyak kegiatan semasa kurungannya, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme/ ketrampilan dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi warga binaannya diatur oleh undang-undang sehingga dalam pembinaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kesaksian perlawanan Wilson (2005 :

25) , mantan tahanan polisi di LAPAS Cipinang yang divonis 5 tahun penjara dalam catatan harian yang telah diterbitkan, Wilson menjelaskan bagaimana kondisi para narapidana di LAPAS Cipinang. Berkumpulnya para narapidana yang sudah terbiasa dengan kekerasan dalam penjara pastilah bukan keadaan yang mudah dikelola. Penjara dihuni narapidana dalam blok-blok tertentu yang padat dan terkadang melebihi kapasitas, narapidana yang stress, dan wajah-wajah kosong yang selalu berkeliaran di lorong sel.

Kondisi terkurung yang jauh dari kebebasan, tidak menyurutkan terjadinya kekerasan di dalam penjara. Hal-hal kecil dapat menimbulkan perkelahian seperti saat pembagian makanan dari dapur, hingga perkelahian akibat sebatang rokok yang diperebutkan. Meskipun ada aturan dari pemerintah yang telah mengatur tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan, dengan adanya kesaksian Wilson seolah-olah aturan yang ada tidak berpengaruh melainkan ada aturan lain yang berlaku di dalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sally yang menyatakan bahwa dalam sebuah arena sosial ada lebih dari satu hukum yang mengatur arena sosial tersebut dimana aturan tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dalam memenuhi kehidupan dan ada aktor-aktor yang memiliki kepentingan tertentu dalam arena sosial tersebut. Berdasarkan itu, sesuai penjelasan Sally Moore, maka Lembaga Pemasyarakatan dapat juga dikatakan sebagai arena sosial (Ihromi, 1993 : 115)

Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatur proses pembinaan yang dilakukan terdapat aturan lain yang juga dapat mengatur proses berjalannya pembinaan yang juga

memiliki kesempatan yang sama dalam memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dalam prosesnya (Ihromi, 1993 : 116).

Harsono (1997:22) menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberi pekerjaan bagi narapidana yang menjalani hukuman dan pembinaan dengan melatih bekerja narapidana, hal tersebut agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak diulangnya lagi.

Lembaga Pemasyarakatan yang akan dikaji yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku, dan penelitian ini berfokus kepada faktor penyebab kasus narapidana perempuan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku Kabupaten Batubara Sumatera Utara, Bagaimana Kehidupan Narapidana Perempuan dalam Lembaga Pemasyarakatan Dan Bagaimana Pelaksanaan Sistem pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan. Perempuan yang dikonstruksikan secara sosial tersebut lemah-lembut, keibuan dan emosional itu menjadi kajian penting untuk diteliti karena tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Banyak perempuan yang terlibat dalam permasalahan hukum yang kasusnya sama dengan kasus yang dilakukan oleh laki-laki pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini penulis ingin mengetahui dan menggambarkan latar belakang yang menyebabkan narapidana perempuan menjadi tahanan, untuk menggambarkan kehidupan narapidana perempuan dalam menjalani masa tahanan dan untuk mengetahui pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan Labuhan Ruku.

Salah satu cara yang sering dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup warga binaan yaitu melalui cara peningkatan kreativitas warga binaan itu sendiri, melalui program pelatihan keterampilan baik itu dalam bidang seni, olahraga, maupun melalui pembuatan produk kreativitas. Pelaksanaan pengembangan kreativitas warga binaan disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan bakat dari warga binaan tersebut. Perkembangan zaman pada saat ini, banyak pakar memperkirakan bahwa kreativitas akan menjadi salah satu strategi pribadi dan bisnis terpenting dalam menunjang kelangsungan hidup dan mencapai sukses. Hari demi hari, dunia makin kompleks dan masalah kemasyarakatan semakin sulit dipecahkan. Dunia merindukan penyelesaian kreatif atas berbagai masalah yang terjadi. Kebutuhan akan pemikiran kreatif menjadi penting agar mampu terus bersaing dan berkembang.

Proses pembinaan warga binaan dengan berbagai aturan yang saling berdampingan dalam pelaksanaannya menjadi fokus utama dalam penelitian. Berbagai kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan menggunakan analisis Antropologi Gender diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku dalam proses kegiatan pembinaan yang dilakukan khususnya dalam hal kegiatan peningkatan kreativitas warga binaan dalam program pelatihan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Faktor penyebab kaum perempuan penghuni tahanan terlibat dalam lembaga kasus penggunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku
2. Interaksi sosial Perempuan pengguna Narkoba dengan petugas penjaga tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku
3. Pelaksanaan sistem pembinaan Narapidana perempuan pengguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku.
4. Hubungan antara narapidana dengan petugas penjaga tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku
5. Perilaku narapidana dalam kehidupan sehari-hari di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku
- 6.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari keseluruhan tulisan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas beberapa pokok permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Beberapa pokok permasalahan tersebut, yakni:

1. Bagaimana Narapidana terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba dan menjadi Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku
2. Bagaimana fenomena kehidupan Narapidana perempuan pengguna narkoba dalam menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku?

3. Bagaimana pembinaan Narapidana perempuan pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan:

1. Bagaimana penyebab Narapidana perempuan menjadi tahanan dalam lembaga pemasyarakatan Labuhan Ruku
2. Kehidupan Narapidana perempuan terutama yang sudah berumah tangga dalam menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku
3. Pelaksanaan metode pembinaan Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penulis dapat berbagi ilmu pengetahuan mengenai Kehidupan Narapidana Perempuan di Lapas Labuhan Ruku Kabupaten Batubara dan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi

mahasiswa Antropologi khususnya untuk dibidang kajian Antropologi  
Hukum dan Gender

2. Secara praktis, bisa menjadi Role Model bagi pemerintah dalam nilai budaya dalam keluarga, sehingga tercipta hubungan Masyarakat yang rukun dan harmonis.

